

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya¹. Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan yaitu: mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilu.² Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dilatar belakangi oleh adanya indikasi pelanggaran hak dan/atau kewenangan

¹ Lihat Pada Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Lihat Pada Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

konstitusional negara yang telah dilanggar oleh pejabat publik atau dirugikan sebab pelanggaran konstitusi oleh suatu undang-undang.

Hak konstitusional merupakan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mencakup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia. Salah satu fungsi mahkamah konstitusi ialah untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Selain itu juga mahkamah konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Bahkan di berbagai negara mahkamah konstitusi juga menjadi pelindung konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia juga benar adanya.³

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:⁴ “salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah keberadaan mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan mahkamah konstitusi sekaligus guna menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi

³ Maruarar Siahaan. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.11.

⁴ Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, mahkamah konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁵ Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusnya luas dan kadang-kadang kabur. Namun yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah mahkamah konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan mahkamah konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan kewenangan Mahkamah konstitusi diatas, maka pada tanggal 20 Agustus 2022 Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (PERLUDEM) dalam hal ini Pemohon, mengajukan Permohonan Pengujian undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa permohonan ini mengajukan konstitusionalitas Pasal di dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada:

⁵ Maruarar Siahaan. *Op.Cit.* hlm. 12.

1. Pasal 157 ayat (1) “Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”;
2. Pasal 157 ayat (2) “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional”;
3. Pasal 157 ayat (3) “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

Proses penyelesaian sengketa hasil pilkada dalam perjalanannya beberapa kali terjadi pelimpahan wewenang dimana sebelum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, penyelesaian Sengketa hasil pilkada pernah diemban oleh Mahkamah Agung. Setelah Pemilu Pilkada dinyatakan sebagai bagian dari rezim hukum pemilu berdasarkan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka wewenang untuk mengadili sengketa pilkada dialihkan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pilkada tidak hanya dimaknai secara tekstual yaitu sekedar memutus perselisihan hasil perhitungan suara pilkada, namun juga mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Inilah kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya bertujuan agar pelaksanaan pilkada berlangsung jujur dan adil. Dalam praktik, cukup banyak muncul masalah dalam pelaksanaan pemilu baik dari sisi regulasi, penyelenggaraan, dan penegakan hukumnya. Bahkan dari sisi Mahkamah Konstitusi, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan

sengketa pemilukada. Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengoyahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dalam rangka membenahi dan memperbaiki sistem pemilukada.⁶

Sementara dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengamankan pembentukan badan peradilan khusus pilkada yang menjadi pokok perkara *judicial review* oleh Perludem (perkumpulan pemilu dan demokrasi) jelas menambah dinamika pelimpahan wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada.

Diamanatkannya pembentukan badan peradilan khusus pilkada berangkat dari dikabulkannya pengujian Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa pilkada. Mahkamah Konstitusi menilai kedua pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun bila badan peradilan khusus belum terbentuk maka perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.⁷

Berubah-ubahnya lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung mencederai prinsip kepastian hukum. Amanat pembentukan badan peradilan khusus juga tidak memberikan kepastian hukum

⁶ Hamdan Zoelva. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Volume 10, Nomor 3. hlm 378.

⁷ Haryanti, H Budiman. (2022). Mewujudkan Nilai Demokrasi Rasional Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dan Serentak Di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Volume 13, Nomor 1. hlm. 94.

yang jelas karena tidak langsung dibentuk pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak memberikan solusi hukum secara menyeluruh karena menunjuk Kembali Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang.

Berkenaan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis hendak menyusun sebuah skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX Atas Judicial Review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Pasal 157 tentang Badan Peradilan Khusus)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pertimbangan hakim konstitusi dalam memberikan putusan atas *judicial review* Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim konstitusi dalam memberikan putusan atas *judicial review* Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis dari penelitian yang penulis lakukan bermanfaat dalam pengembangan ilmu penulis dalam ilmu hukum tata Negara khususnya terkait

putusan mahkamah konstitusi tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa untuk menjadi bahan referensi, serta penulis berharap hasil penelitian bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan mengenai putusan mahkamah konstitusi terkait, serta bagaimana analisa terhadap pertimbangan putusan mahkamah konstitusi tersebut.

